

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum perdata. Interaksi sosial dan kegiatan ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini semakin banyak beralih ke media elektronik. Perubahan tersebut berdampak langsung pada cara masyarakat membuat, melaksanakan, dan membuktikan suatu perjanjian. Perjanjian yang dahulu lazim dibuat secara tertulis di atas kertas dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, kini dapat dilakukan melalui sistem elektronik tanpa pertemuan fisik, bahkan lintas wilayah dan negara.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah prosedur transaksi hukum di Indonesia, terutama melalui penggunaan perjanjian elektronik sebagai mekanisme utama transaksi kontraktual. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan dicatat dalam dokumen fisik telah beralih ke platform digital, memungkinkan para pihak untuk mengembangkan, dan melaksanakan perjanjian secara elektronik, bebas dari batasan waktu dan ruang.¹

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan hukum antar subjek hukum. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

¹ Ni Luh Gede Mella Septiari and Ni Made Puspautari Ujianti, 2025, **Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE**, Indonesian Journal of Law and Justice, Volume 2, Nomor 4.

mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa esensi perjanjian terletak pada adanya kesepakatan para pihak yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun dalam konteks masyarakat yang belum mengenal teknologi elektronik sebagaimana perkembangan saat ini, sehingga pengaturannya masih berorientasi pada bentuk perjanjian konvensional. Pengaturan mengenai perjanjian tercantum di dalam BUKU III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pasal yang paling sering dijadikan dasar dalam membuat suatu perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".²

Dalam melakukan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Penggunaan perjanjian elektronik semakin relevan seiring dengan meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam hubungan hukum privat. Perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik menimbulkan konsekuensi yuridis yang memerlukan kejelasan pengaturan, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan mengikatnya menurut ketentuan hukum perdata Indonesia. Oleh karena

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

³Sisca Aulia, 2025, **Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital**, Jurnal Komunika Volume 12, Nomor 2.

itu, penelitian normatif diperlukan untuk menelaah bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian dan diterapkan terhadap perjanjian yang tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui media elektronik. Ketentuan tersebut menjadi titik penting untuk menguji bentuk perjanjian elektronik telah memenuhi standar keabsahan yang ditetapkan hukum perdata, terlebih ketika format elektronik seringkali melibatkan klausula baku, persetujuan otomatis, atau mekanisme *click-wrap agreement* yang berpotensi menimbulkan permasalahan mengenai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian elektronik tidak hanya menjadi sarana efisiensi transaksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pihak tertentu apabila tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai.

Hukum perdata Indonesia menetapkan landasan untuk mengakui perjanjian elektronik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kriteria legalitas suatu perjanjian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian ada 4 syarat yaitu (1)kesepakatan, (2) kecakapan, (3) suatu pokok persoalan tertentu, (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Penguatan tambahan diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (17) yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian yang dibuat secara elektronik sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian elektronik diatur dalam pasal 1 angka

(17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.⁴

Permasalahan yuridis yang muncul semakin kompleks ketika mempertimbangkan aspek pembuktian dalam perjanjian elektronik berbeda dengan perjanjian konvensional yang menghasilkan dokumen fisik, perjanjian elektronik menghasilkan data dan informasi elektronik yang rentan terhadap manipulasi, pemalsuan, atau bahkan hilang akibat kerusakan sistem. Pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, keabsahan dokumen elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi isu krusial yang memerlukan kajian mendalam.⁵

Ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia, keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan empat unsur : (1)kesepakatan para pihak, (2)kecakapan bertindak, (3)suatu pokok persoalan tertentu, dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang. ⁶Meskipun Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik menciptakan dasar hukum untuk transaksi elektronik, masih ada masalah dalam menerapkan perjanjian digital di lapangan. Meskipun Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur tanda tangan elektronik tetapi beberapa pihak masih meragukan

⁴ Ahmad Jalaludin Arroddi dkk , 2024 , **Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata**, Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata Volume 1, Nomor 2.

⁵ Nur Sa'adah dan S.E. Indriawati, oktober 2020, **Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 11, Nomor 2, hlm. 182-183.

⁶ Rahmat satria dkk, 2025, **Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Volume 8, Nomor 1, hlm. 2.

validitas dan keabsahan tanda tangan elektronik di Indonesia, terutama karena masyarakat belum memahami pentingnya dan masalah keamanannya. Ada juga beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Namun, ketentuan ini disusun pada era pra-digital sehingga tidak secara eksplisit mengakomodasi perjanjian yang dibuat melalui media elektronik. Situasi ini menciptakan kekaburan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian secara elektronik, terutama ketika perjanjian tersebut menjadi objek sengketa di pengadilan.

Dalam perjanjian elektronik, media elektronik dapat berupa aplikasi, platform e-commerce, email, situs web, atau sistem elektronik lainnya yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi dan bertransaksi. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian elektronik sering kali diwujudkan dalam bentuk persetujuan digital, seperti dengan menekan tombol "*agree*" atau "*setuju*" pada suatu aplikasi atau situs web. Bentuk persetujuan ini secara yuridis masih kerap dipertanyakan, khususnya terkait dengan kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Permasalahan pembuktian perjanjian elektronik juga menjadi tantangan serius dalam sengketa perjanjian elektronik. Dalam beberapa perkara perdata, dokumen elektronik seperti tangkapan layar (*screenshot*), riwayat transaksi digital, atau persetujuan berbasis klik sering kali diperdebatkan keabsahannya sebagai alat bukti. mekanisme penandatanganan dan pembuktian identitas para pihak dalam dunia siber memiliki kerentanan yang berbeda dibandingkan dengan pertemuan tatap muka secara langsung. Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi hukum dan

literasi digital masyarakat turut memperburuk efektivitas perlindungan hukum. Banyak konsumen yang menyetujui perjanjian elektronik tanpa membaca atau memahami substansi klausul yang ada, termasuk konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Kekurangan pemahaman ini sering dimanfaatkan oleh entitas korporasi untuk merumuskan ketentuan yang menguntungkan mereka, sehingga menghambat perlindungan hukum yang optimal.⁷

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek tertentu dari perjanjian elektronik, namun belum secara komprehensif mengkaji keabsahan perjanjian elektronik dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai keabsahan perjanjian elektronik sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum.⁸

Fokus penelitian ini akan terletak pada adanya norma kabur (*vague norm*) dalam pengaturan keabsahan perjanjian elektronik, khususnya mengenai saat terjadinya kesepakatan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat sah nya perjanjian. Namun, ketentuan tersebut lahir dalam konteks perjanjian konvensional yang dilakukan secara tatap muka dan menggunakan dokumen fisik. Ketika konsep ini diterapkan pada perjanjian elektronik, muncul persoalan mendasar karena mekanisme terbentuknya kesepakatan tidak lagi berlangsung

⁷ Ibid

⁸Sriayu Aritha Panggabean, 2025, **Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Bagi Konsumen Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**, Jurnal Rekomendasi Hukum, Volume 1, Nomor 2, hlm. 260-262.

secara langsung, melainkan melalui sistem elektronik yang bersifat tidak serentak (*asynchronous*) dan tanpa kehadiran fisik para pihak.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku Masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dalam perjanjian konvensional, kesepakatan lazimnya dianggap terjadi ketika penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) bertemu secara langsung, misalnya melalui penandatanganan kontrak oleh para pihak. Namun dalam perjanjian elektronik, bentuk penawaran dan penerimaan dapat terjadi melalui berbagai media, seperti pengiriman email, pengisian formulir digital, penekanan tombol "*setuju*" pada suatu platform, atau pengiriman pesan melalui aplikasi elektronik. Masing-masing bentuk perjanjian elektronik tersebut menimbulkan persoalan hukum, misalnya mengenai kapan suatu kesepakatan dianggap terjadi dalam pertukaran email. Dalam praktik, masih belum jelas apakah kesepakatan dianggap lahir pada saat penawaran dikirim melalui email, pada saat penerimaan dikirim oleh pihak penerima, atau justru baru dianggap sah ketika email tersebut benar-benar diterima dan dibaca oleh pihak yang melakukan penawaran. Ketidakjelasan mengenai titik lahirnya kesepakatan dalam transaksi elektronik tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma dalam pengaturan perjanjian elektronik di Indonesia.⁹ Norma kabur ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika terjadi sengketa. Dalam praktik, pihak yang merasa dirugikan kerap mempertanyakan mengenai terpenuhinya unsur kesepakatan dalam perjanjian elektronik dengan menyatakan bahwa perjanjian tersebut belum menunjukkan adanya pertemuan kehendak

⁹ Arkiswan dan Denny puspita sari, 2021, **Syarat Sah Kesepakatan dalam Perjanjian Transaksi Elektronik pada pada aplikasi jual beli Lazada**, Jurnal Pro Hukum, Volume 10, Nomor 1, hlm. 1.

(*meeting of minds*) yang sah. Padahal, asas kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, terutama dalam bidang hukum perjanjian yang berfungsi mengatur hubungan keperdataan dan menjamin kepentingan para pihak. Oleh karena itu, pemfokusan penelitian pada masalah keabsahan perjanjian elektronik, khususnya mengenai saat terjadinya kesepakatan, menjadi sangat penting dan relevan.¹⁰

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji kesesuaian perjanjian elektronik dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi juga untuk memberikan penafsiran hukum yang lebih jelas mengenai kapan suatu perjanjian elektronik dapat dikatakan telah mencapai kesepakatan yang sah. Penelitian ini diharapkan mampu mengurangi kekaburan norma, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembentukan kepastian hukum dalam praktik transaksi elektronik di Indonesia. karena tanpa adanya kejelasan mengenai momen terjadinya kesepakatan, maka keabsahan perjanjian elektronik akan selalu berada dalam posisi yang rentan untuk diperdebatkan. Hal ini berpotensi merugikan para pihak yang beritikad baik serta menghambat perkembangan transaksi elektronik sebagai sarana utama dalam kegiatan ekonomi modern. Oleh sebab itu, kajian mengenai norma kabur dalam penentuan kesepakatan perjanjian elektronik bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga mendesak secara praktis untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum di era digital. Judul yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 115.

"Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Secara Elektronik Menurut Hukum Perdata Di Indonesia".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Perjanjian Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang diteliti dan tujuan yang ingin di capai, maka penulis memberikan batasan terhadap ruang lingkup objek yang akan di teliti dalam penulisan hukum ini sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap objek yang menjadi fokus penelitian dan mencegah terjadinya permasalahan dari perluasan akibat luasnya cakupan objek yang akan diteliti.

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai pengaturan perjanjian elektronik menurut hukum perdata Indonesia
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II penulis akan membahas mengenai keabsahan perjanjian elektronik menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi khusus untuk penulisan selanjutnya berdasarkan rumusan masalah yang di tawarkan. Beberapa tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memperjelas mengenai pengaturan perjanjian elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui mengenai bagaimana keabsahan perjanjian elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian guna menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli

hukum. Penelitian hukum normatif tidak memusatkan perhatian pada perilaku masyarakat, melainkan pada aspek kepastian hukum, asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi peraturan hukum.¹¹ Fokus utama dari penelitian ini adalah terkait keabsahan perjanjian elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik dengan mengkaji ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta melihat bagaimana norma-norma tersebut saling berhubungan dan diterapkan terhadap perjanjian elektronik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan adanya norma kabur mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam perjanjian elektronik, sehingga dapat memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Berdasarkan sebuah penelitian hukum diketahui bahwasannya ada sejumlah pendekatan untuk memperoleh data maupun informasi dari berbagai macam aspek mengenai isu yang diteliti oleh penulis. Berkaitan dengan penelitian ini penulis lebih mengkhususkan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah berbagai peraturan yang relevan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan transaksi elektronik. Pendekatan ini penting untuk

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

mengetahui apakah terdapat norma kabur dalam pengaturan mengenai keabsahan perjanjian elektronik. Dalam pendekatan perundang-undangan yang dilihat tidak hanya sebatas bentuk perundang undangannya, tetap mengkaji serta menelaah substansi muatan dalam undang-undang tersebut, landasan filosofisnya serta ketentuan aturan undang-undang yang bersangkutan dengan masalah yang akan diangkat.¹²

2. Pendekatan Konsep Hukum (*conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas-asas hukum perjanjian dan pendekatan konseptual digunakan dengan mempelajari pandangan dan doktrin para ahli hukum mengenai perjanjian, kesepakatan, teori lahirnya perjanjian, serta konsep perjanjian elektronik. Pendekatan ini membantu membangun argumentasi hukum ketika peraturan Perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang jelas dan tegas. Pentingnya pendekatan ini dalam penelitian hukum normatif yaitu karena konsep atau pemahaman dari doktrin dan pandangan tertentu yang ada didalam ilmu hukum dipakai sebagai landasan dalam membangun sebuah argumentasi hukum yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum Primer

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif

¹² Niswatu Filmadina dkk, 2025. **Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia**, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Volume 3, Nomor 5, hlm. 3.

ini yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.¹³ Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas dan Bahan hukum mencakup semua karya ilmiah hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Internet, website hukum, dan ensiklopedia hukum. Bahan ini digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.¹⁴

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam skripsi seperti Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk bahan hukum sekunder Bahan-

¹³ Ibid

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010 , **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 42.

bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan primer serta implementasinya. Bahan hukum yang digunakan seperti Jurnal ilmiah, artikel, buku, doktrin. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan penelitian secara sistematis terhadap literatur digital pada jurnal hukum. Bahan-bahan tersebut kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dicatat secara sistematis untuk menjawab isu hukum mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya setelah data terkumpul adalah analisis data. data yang diperoleh akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Penelitian ini kemudian menganalisis bahan-bahan hukum tersebut dengan pendekatan hukum normatif yuridis. Analisis bertujuan untuk memahami, menafsirkan, mengkritisi, dan mensintesis norma-norma hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik dalam hukum perdata di Indonesia. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan logis, sehingga dapat memberikan jawaban ilmiah terhadap fokus penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang akan penulis lakukan, penulis perlu menyusun sistematika penulisan skripsi ini secara terstruktur. Sistematika ini bertujuan agar pembaca dapat memahami alur pemikiran dan langkah-langkah analisis yang penulis gunakan dalam mengkaji keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik menurut hukum perdata di Indonesia. Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yaitu :

1.6.1. BAB I : Pada Bab I mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II : Pada Bab II ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

1.6.3. BAB III : Pada Bab III ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni terkait dengan pengaturan perjanjian elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.6.4. BAB IV : Pada Bab IV ini penulis menguraikan dan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni terkait dengan keabsahan perjanjian elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.6.5. BAB V : Pada Bab V berisi uraian mengenai simpulan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis terhadap keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik menurut hukum perdata Indonesia, serta saran yang diberikan sebagai masukan bagi pengembangan pengaturan yang terkait.

